

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali . . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

14. Sisa . . .

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. LRA;
  - b. LP-SAL;
  - c. LO;
  - d. LPE;
  - e. Neraca;
  - f. LAK; dan
  - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 4

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diuraikan dengan rincian:

a. realisasi . . .

- a. realisasi pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 adalah senilai Rp910.677.347.190,86 (sembilan ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma delapan puluh enam sen) atau sebesar 96,82% (sembilan puluh enam koma delapan puluh dua persen) dari anggaran senilai Rp940.518.864.333,00 (sembilan ratus empat puluh miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.841.517.142,14 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah koma empat belas sen);
- b. realisasi belanja Daerah tahun anggaran 2024 adalah senilai Rp894.837.723.477,75 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen) dari anggaran senilai Rp957.502.864.333,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 89,96% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp62.665.140.855,25 (enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana pada huruf a dan realisasi belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp15.839.623.713,11 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma sebelas sen) atau 93,26% (sembilan puluh tiga koma dua puluh enam persen);
- d. jumlah pembiayaan neto untuk menambah surplus anggaran tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp9.626.184.590,59 (sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah koma lima puluh sembilan sen); dan
- e. berdasarkan . . .

- e. berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, surplus sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp25.465.808.303,70 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah koma tujuh puluh sen).
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp12.892.041.620,59 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah koma lima puluh sembilan sen) dan penggunaan SiLPA senilai Rp Rp12.892.041.620,59 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah koma lima puluh sembilan sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2024 senilai Rp25.465.808.303,70 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah koma tujuh puluh sen).
- (2) Uraian LP-SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan diuraikan dengan rincian :
  - a. pendapatan Daerah sebesar Rp942.017.512.058,62 (sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu lima puluh delapan rupiah koma enam puluh dua sen);
  - b. beban Daerah sebesar Rp943.768.369.619,26 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah koma dua puluh enam sen);

c. defisit . . .

- c. defisit penghapusan sebesar Rp8.589.999.168,50 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah koma lima puluh sen);
  - d. defisit non operasional sebesar Rp1.065.777.011,59 (satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sebelas rupiah koma lima puluh sembilan sen); dan
  - e. berdasarkan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, defisit penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan defisit non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, sehingga didapatkan defisit laporan operasional sebesar (Rp11.406.633.740,73) (minus sebelas miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen).
- (2) Uraian LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. ekuitas awal sebesar Rp2.278.319.720.413,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah);
  - b. defisit LO sebesar (Rp11.406.633.740,73) (minus sebelas miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
  - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp11.714.428.385,01 (sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah koma satu sen); dan
  - d. ekuitas akhir sebesar Rp2.278.627.515.057,28 (dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen).
- (2) Uraian LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. jumlah aset sebesar Rp2.323.919.120.208,36 (dua triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan rupiah koma tiga puluh enam sen);
  - b. jumlah kewajiban sebesar Rp45.291.605.151,08 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh satu rupiah koma delapan sen); dan
  - c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.278.627.515.057,28 (dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen).
- (2) Uraian Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. saldo awal kas sebesar Rp12.899.886.182,59 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma lima puluh sembilan sen);
  - b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp107.512.887.856,54 (seratus tujuh miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh empat sen);
  - c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp91.673.264.143,43) (minus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen);
  - d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp3.265.857.030,00) (minus tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);
  - e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp174.482,00) (minus seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah); dan

f. berdasarkan . . .

- f. berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diperoleh saldo akhir kas sebesar Rp25.473.478.383,70 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen).
- (2) Uraian LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Daftar rekapitulasi piutang Daerah memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. piutang pajak Daerah sebesar Rp11.907.912.912,40 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah koma empat puluh sen);
  - b. piutang retribusi Daerah sebesar Rp194.938.900,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp22.618.878.856,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
  - d. piutang transfer antar Daerah sebesar Rp35.170.811.231,00 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah); dan
  - e. piutang lainnya sebesar Rp381.916,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. penyisihan . . .

- a. penyesihan piutang pajak Daerah sebesar (Rp6.211.351.538,18) (minus enam miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan belas sen);
  - b. penyesihan piutang retribusi Daerah sebesar (Rp193.533.065,00) (minus seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
  - c. penyesihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar (Rp112.586.718,29) (minus seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sembilan sen); dan
  - d. penyesihan piutang lainnya sebesar (Rp381.916,00) (minus tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi penyesihan piutang tidak terbagih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

- (1) Daftar rekapitulasi dana bergulir memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah dana bergulir sebesar Rp1.279.397.268,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. jumlah penyesihan dana bergulir sebesar (Rp1.279.397.268,00) (minus satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah); dan
  - c. jumlah piutang bersih dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Daftar penyertaan modal (investasi) memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah penyertaan modal Daerah sebesar (Rp103.479.098.872,80) (seratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah koma delapan puluh sen);

b. penyertaan . . .

- b. penyertaan modal tahun ini sebesar (Rp1.065.777.011,11) (minus satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sebelas rupiah koma sebelas sen); dan
  - c. jumlah sisa modal yang disertakan sampai dengan tahun ini sebesar Rp102.413.321.861,69 (seratus dua miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh sembilan sen).
- (2) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. saldo awal sebesar Rp2.093.584.538.238,04 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol empat sen);
  - b. penambahan sebesar Rp951.032.414,10 (sembilan ratus lima puluh satu juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah koma sepuluh sen);
  - c. pengurangan sebesar Rp254.424.759.101,94 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus satu rupiah koma sembilan puluh empat sen);
  - d. saldo akhir sebesar Rp1.840.110.811.550,20 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar seratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sen).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Daftar rekapitulasi aset tetap memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. aset . . .

- a. aset tetap tanah sebesar Rp520.483.841.317,45 (lima ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma empat puluh lima sen);
  - b. aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp703.651.091.629,52 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah koma lima puluh dua sen);
  - c. aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp978.227.298.561,78 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tujuh puluh delapan sen);
  - d. aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.217.486.298.722,07 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma nol tujuh sen);
  - e. aset tetap lainnya sebesar Rp30.568.500.272,05 (tiga puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma nol lima sen);
  - f. konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.028.275.491,00 (empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  - g. akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp1.614.334.494.443,67) (minus satu triliun enam ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma enam puluh tujuh sen).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. saldo awal sebesar Rp25.048.181.637,42 (dua puluh lima miliar empat puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen);

b. mutasi . . .

- b. mutasi bertambah sebesar Rp898.417.630,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
  - c. mutasi berkurang sebesar Rp21.918.323.776,42 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma empat puluh dua sen);
  - d. reklasifikasi/penghapusan sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah); dan
  - e. saldo akhir sebesar Rp4.028.275.491,00 (empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) Daftar rekapitulasi aset lainnya memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. saldo awal sebesar Rp57.797.665.737,10 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma sepuluh sen);
  - b. mutasi tambah sebesar Rp7.366.252.136,86 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen);
  - c. mutasi kurang sebesar Rp2.381.879.991,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  - d. saldo akhir sebesar Rp62.782.037.882,96 (enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah koma sembilan puluh enam sen).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset lainnya tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Daftar dana cadangan Daerah memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. saldo awal sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah);
  - b. transfer dari kas Daerah sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah);
  - c. transfer ke kas Daerah sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah); dan
  - d. saldo akhir sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah).
- (2) Uraian daftar dana cadangan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Daftar kewajiban jangka pendek memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. saldo awal sebesar Rp41.144.152.562,50 (empat puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma lima sen);
  - b. mutasi tambah sebesar Rp33.523.095.980,76 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
  - c. mutasi kurang sebesar Rp36.705.691.809,18 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah koma delapan belas sen); dan
  - d. saldo akhir sebesar Rp37.961.556.734,08 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah koma nol delapan sen).
- (2) Uraian daftar kewajiban jangka pendek tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Daftar kewajiban jangka panjang memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
  - a. saldo awal sebesar Rp2.765.857.032,68 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah koma enam puluh delapan sen);

b. mutasi . . .

- b. mutasi tambah sebesar Rp7.330.048.417,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
  - c. mutasi kurang sebesar Rp2.765.857.032,68 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah koma enam puluh delapan sen); dan
  - d. saldo akhir sebesar Rp7.330.048.417,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Uraian daftar kewajiban jangka panjang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

- (1) Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebesar Rp827.353.614,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (2) Uraian daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

- (1) Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran. Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 24

- (1) Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 22 Agustus 2025  
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.01.032.25